



TARIF LAYANAN **BADAN LAYANAN UMUM**  
(Akademik dan Non Akademik)

**PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI

2021



+62 821-7524-4414



Pusatbisnis Uinjambi



@pusatbisnis\_uinjambi



pusatbisnis@uinjambi.ac.id



www.pusatbisnis.uinjambi.ac.id

**P2B**

## Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita selaku makhluk ciptaan-Nya. Salawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* dan semoga kita sebagai ummatnya mendapatkan syafaat di *yaumul akhir* nanti. Aamiin.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (UIN STS Jambi) merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan Status Badan Layanan Umum Secara Penuh.

Sebagai Badan Layanan Umum, UIN STS Jambi diharapkan mampu memiliki kekuatan bisnis yang baik guna memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan penerapan praktek bisnis yang sehat. Di samping penerapan kegiatan bisnis yang sehat, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang tinggi dan berkualitas bagi perguruan tinggi terkhusus pada UIN STS Jambi diberbagai lini seperti: pendidikan, penelitian, pengabdian serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tentunya juga membutuhkan dana yang besar. Sehingga, kenaikan terhadap pendapatan BLU merupakan cerminan dari kinerja yang baik yang dapat terwujud dari inovasi-inovasi bisnis yang sehat. Salah satu upaya agar terciptanya iklim bisnis BLU yang sehat adalah dengan hadirnya buku Tarif Badan Layanan Umum sebagai perwujudan legalitas dalam penetapan tarif layanan.

Dukungan dari seluruh civitas akademika sangat diharapkan untuk kebaikan dan pengembangan UIN STS Jambi kedepannya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam kebaikan.

Terimakasih kepada Tim Pusat Pengembangan Bisnis yang telah berupaya dalam pembuatan buku tarif layanan ini, semoga menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.

Jambi, 2021  
Rektor UIN STS Jambi

Prof. Dr. H. Su'aidi, MA.,Ph.D

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PENDAHULUAN

<b>Sekilas Sejarah UIN STS Jambi</b> .....	1
<b>Visi dan Misi UIN STS Jambi</b> .....	2
<b>Sekilas Tentang Pusat Pengembangan Bisnis UIN STS Jambi</b> .....	3
<b>Tarif Akademik dan Penunjang Akademik Lainnya</b> .....	4
<b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.05/2018</b> .....	5
<b>Tarif Sewa Aset dan Sewa Lahan Badan Layanan Umum</b> .....	19
<b>Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi</b> .....	20
<b>Produk Jasa Layanan Non Pendidikan</b> .....	24

## **Pendahuluan**

### **Sekilas Sejarah UIN STS Jambi**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah melalui proses panjang dalam perjalanannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada periode awal, yaitu pada tanggal 29 September 1960 didirikan Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Islam al-Hikmah dengan jumlah mahasiswa pada angkatan pertama sebanyak 600 (enam ratus) orang, yang pada saat itu kedudukannya bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Jambi. Jumlah mahasiswa yang mendaftar telah menunjukkan prospek yang menjanjikan, sehingga pada tahun 1963 Fakultas Syariah kemudian dinegerikan melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 50 tahun 1963 tanggal 12 Mei 1963 di bawah pembinaan dan pengawasan Fakultas Syariah IAIN sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan selanjutnya dikonversi di bawah IAIN sekarang menjadi UIN Raden Fatah Palembang. Penegerian tersebut mendorong pemerintah, ulama, dan pemuka masyarakat, terutama Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I Jambi (Pemprov sekarang) yang pada waktu itu dijabat oleh M.J.Singadekane untuk mengupayakan dan mendukung berdirinya IAIN STS Jambi, baik secara fisik maupun pembiayaan operasional pendidikan yang otonom.

Selanjutnya, tanggal 11 Juli 1965 Yayasan Perguruan Tinggi Ma'arif telah mendirikan Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin di Kota Jambi, sedangkan di Sungai Penuh Kabupaten Kerinci telah berdiri pula Fakultas Syariah Muhammadiyah sejak Maret 1964. Untuk mewujudkan berdirinya IAIN di Jambi, maka (1) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang; (2) Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin Ma'arif di Kota madya Jambi; dan (3) Fakultas Syariah Muhammadiyah di Kerinci disatukan dalam satu wadah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pendirian tersebut didasari atas Keputusan Menteri Agama Nomor 84 tahun 1967 tanggal 27 Juli 1967 tentang pengakuan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jambi yang diresmikan Menteri Agama Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tanggal 8 September 1967/3 *Jumadil Akhir* 1387 Hijriah dengan Rektor H. A. Manaf yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 69 tahun 1982 tanggal 27 Juli 1982, seluruh fakultas yang berada di bawah IAIN STS Jambi ditingkatkan statusnya dari fakultas muda menjadi madya. Keputusan tersebut merupakan legalitas formal seluruh fakultas untuk menyelenggarakan program perkuliahan dari tingkat Diploma Tiga (D3) menjadi Strata 1 (S1) Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1998 juga telah berdiri Fakultas Adab, fakultas tersebut berdiri sebagai bagian dari pengembangan IAIN STS Jambi dalam menyikapi perubahan dan kebutuhan *stakeholders* akan variasi ilmu-ilmu keislaman saat itu. Setahun kemudian yaitu pada tahun 1999 atas dasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Nomor: E/283/1999 tertanggal 2 September 1999, IAIN STS Jambi diberi wewenang dan kepercayaan menyelenggarakan Program Pascasarjana sampai tahun 2009 Program Pascasarjana telah memiliki empat (4) program studi, yaitu; (1) Pendidikan Islam; (2) Hukum Islam; (3) Filsafat Islam; dan, (4) Ekonomi Islam. Selain program studi tersebut, Program Pascasarjana hingga kini telah memiliki 12 konsentrasi keilmuan, dan pada 2013 telah dibuka Pascasarjana Program Doktor.

Selanjutnya pada tahun 2015, IAIN STS Jambi resmi memiliki lima fakultas sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang bersama Institut Agama Islam Negeri lainnya yang tergabung dalam kelompok *six in one*, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tanggal 09 April 2017, IAIN STS Jambi resmi bermetamorfosis menjadi Universitas Islam Negeri yang dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu Agama Islam. Selanjutnya, pada tahun 2017 UIN STS Jambi diberikan kepercayaan oleh Kementerian Agama RI untuk menambah satu Fakultas lagi yaitu Fakultas Dakwah yang merubah pemekaran dari Fakultas Ushuluddin.

Saat ini UIN STS Jambi memiliki tujuh fakultas: Syariah, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Ushuluddin dan Studi Agama, Adab dan Humaniora, Ekonomi dan Bisnis Islam, Dakwah dan Sain Teknologi.

### **Visi dan Misi UIN STS Jambi**

#### **Visi**

“Menjadi Universitas Islam sebagai Lokomotif Perubahan Sosial Unggul Nasional Menuju Internasional dengan Semangat Moderasi dan *Entrepreneurship* Islam”

#### **Misi**

Untuk mencapai visi di atas, maka misi UIN 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi dan sertifikasi institusi, program studi, dan unit/lembaga unggul meraih standar mutu internasional.
2. Menciptakan kampus berwibawa, tertib, indah, bersih, sehat, disiplin, aman, nyaman, toleran, moderat, dan menjadi model ikutan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas dosen dan calon alumni untuk berkompetisi di era *Industrial Revolution 4.0* dan *Society 5.0*.
4. Peningkatan kualitas manajemen tata kelola layanan Tri Dharma berbasis teknologi informasi terkinidemi kepuasan *stakeholders*.
5. Akselerasi pemahaman dan penerapan paradigma transintegrasi ilmu yang mendorong hasil kerja Tri Dharma yang inovatif, dengan semangat *Entrepreneurship* Islami.
6. Internasionalisasi kampus melalui kerja sama regional dan global yang *mutual benefits* dengan menggunakan matrik *Times Higher Education* dan *Webometrics*.

7. Peningkatan pendapatan BLU dan pengelolaan koperasi untuk menunjang kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kesejahteraan civitas akademika.
8. Memaksimalkan pelaksanaan SBSN tepat waktu untuk mencapai efektifitas penggunaan bangunan.

### **Sekilas Tentang Pusat Pengembangan Bisnis UIN STS Jambi**

Pusat Pengembangan Bisnis (PPB) merupakan salah satu lembaga yang ada di UIN STS Jambi yang didirikan dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengelolaan asset serta unit-unit usaha Badan Layanan Umum (BLU) UIN STS Jambi dan sebagai bagian yang mendasar dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategi yang berkembang pada abad 21 dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, dan pembangunan berkelanjutan, yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial dan organisasi bisnis, sehingga pelaku pembangunan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **Visi dan Misi Pusat Pengembangan Bisnis**

#### **Visi**

“Menjadi penggerak Bisnis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Modern, Maju dan Berkembang”

#### **Misi**

1. Membangun sistem tata kelola dan mengembangkan usaha melalui pemanfaatan aset Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara produktif, profesional, dan akuntabel.
2. Melakukan sinergisitas bersama satuan kerja di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam meningkatkan pendapatan BLU
3. Melakukan pengembangan usaha akademik melalui pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat
4. Melakukan kerjasama pengembangan usaha non akademik secara profesional dan transparan
5. Menumbuhkan jiwa entrepreneur bagi civitas akademika untuk mewujudkan universitas berbasis entrepreneurship islam.

**TARIF AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK  
LAINNYA**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 77/PMK.05/2018  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: 1455/SJ/B.III.2/KU.03.1/02. 2018 tanggal 15 Februari 2018 hal Proposal Usulan Revisi Tarif Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;
- c. Bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa dengan berkeenaan dengan huruf b dan c, perlu mengatur kembali tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2014 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Institusi Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tarif Layanan Umum Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;

- Mengingat:
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 2. Peraturan Menteri keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.**

**Pasal 1**

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama kepada pengguna Jasa.

## Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

## Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif uang kuliah tunggal program sarjana;
- c. tarif non-uang kuliah tunggal program sarjana dan pascasarjana
- d. tarif layanan akademik lainnya.

## Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan peralatan, lahan, ruangan, dan gedung
- b. tarif penggunaan sarana transportasi

## Pasal 5

Tarif seleksi Ujian masuk, tarif non-uang kuliah tunggal program sarjana dan pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 6

Tarif uang kuliah tunggal program sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

## Pasal 7

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama.

## Pasal 8

Tarif penggunaan peralatan, lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dapat memberikan tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif uang kuliah tunggal program sarjana, tarif non-uang kuliah tunggal program sarjana dan pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf d.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;

- b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa dari korban bencana alam.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama.

#### Pasal 13

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 79/PMK.05/20 14 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 121 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 16 Juli 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 901

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 77/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI PADA KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI  
PADA KEMENTERIAN AGAMA,

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (RP)
A	Seleksi Ujian Masuk:		
	1. Program Sarjana Dalam Negeri	Per calon mahasiswa	250.000,00
	2. Program Sarjana Luar Negeri	Per calon mahasiswa	300.000,00
	3. Pascasarjana (S2)	Per calon mahasiswa	500.000,00
	4. Pascasarjana (S3)	Per calon mahasiswa	700.000,00
B	Non-Uang Kuliah Tunggal program sarjana dan pascasarjana:		
	1. Untuk mahasiswa angkatan 2012/2013		
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1) Sarjana (S1)		
	a) Dalam negeri reguler	Per mahasiswa/semester	600.000,00
b) Dalam negeri non reguler	Per mahasiswa/semester	900.000,00	
c) Luar negeri reguler	Per mahasiswa/semester	1.200.000,00	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (RP)
#	2) Pascasarjana (S2)		
	a) Reguler	Per mahasiswa/semester	2.500.000,00
	b) Non Reguler	Per mahasiswa/semester	3.000.000,00
	b. Sumbangan Ikatan	Per mahasiswa	250.000,00
	Wali Mahasiswa		
	c. Praktikum		
	1) Laboratorium	Per mahasiswa/semester	500.000,00
	2) Non	Per mahasiswa/semester	300.000,00
	Laboratorium		
	d. Kuliah Kerja Nyata		
	1) Reguler	Per mahasiswa/kegiatan	350.000,00
	2) Non Reguler	Per mahasiswa/kegiatan	1.000.000,00
	e. Ujian		
	1) Pascasarjana		
	a) Ujian Proposal	Per mahasiswa	750.000,00
	Tesis		
	b) Ujian	Per mahasiswa	600.000,00
	Komprehensif		
	c) Ujian Bimbingan	Per mahasiswa	800.000,00
	Bersama		
	d) Ujian Tesis	Per mahasiswa	2.000.000,00
	Reguler		
	e) Ujian Tesis Non	Per mahasiswa	3.000.000,00
Reguler			
2) Ujian IT Pusat	Per mahasiswa	25.000,00	
Komputer			
3) Ujian TOEFL			
dan TOAFL			
a) Sarjana (S1)	Per mahasiswa	37.500,00	
b) Pascasarjana	Per mahasiswa	75.000,00	
(S2)			
f. Yudisium	Per mahasiswa	200.000,00	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (RP)
	g. Wisuda		
	1) Sarjana (S1)		
	a) Reguler	Per mahasiswa	400.000,00
	b) Non Reguler	Per mahasiswa	450.000,00
	2) Pascasarjana	Per mahasiswa	500.000,00
	2. Untuk mahasiswa angkatan 2013/2014 sampai dengan angkatan 2017/2018		
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1) Sarjana (S1)		
	a) Dalam Negeri Non Reguler	Per mahasiswa/semester	900.000,00
	b) Luar Negeri Reguler	Per mahasiswa/semester	1.200.000,00
	2) Pascasarjana (S2)		
	a) Reguler	Per mahasiswa/semester	4.000.000,00
	b) Non Reguler	Per mahasiswa/semester	5.000.000,00
	3) Pascasarjana (S3)		
	a) Reguler	Per mahasiswa/semester	6.500.000,00
	b) Non Reguler	Per mahasiswa/semester	7.500.000,00
	b. Dana Peningkatan Mutu Pendidikan (DPP)		
	1) Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa/semester	6.500.000,00
	2) Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa/semester	4.000.000,00
	3) Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa/semester	7.500.000,00
	4) Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa/semester	5.000.000,00
	c. Ujian Proposal Tesis		
	1) Pascasarjana (S2) Reguler	Per kegiatan	1.500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (RP)
	2) Pascasarjana (S2) Non reguler	Per kegiatan	1.750.000,00
	d. Ujian Komprehensif		
	1) Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	1.000.000,00
	2) Pascasarjana (S2)Non Reguler	Per mahasiswa	1.250.000,00
	e. Ujian Bimbingan Bersama		
	1) Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	1.800.000,00
	2) Pascasarjana (S2) Non Reguler2	Per mahasiswa	2.050.000,00
	f. Ujian Tesis		
	1) Pascasarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	2.750.000,00
	2) Pascasarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	3.000.000,00
	g. Proposal Disertasi S3		
	1) Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa/semester	2.000.000,00
	2) Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa/semester	2.500.000,00
	h. Bimbingan Disertasi S3		
	1) Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa/semester	8.000.000,00
	2) Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa/semester	10.000.000,00
	i. Ujian S3		
	1) Ujian Seminar Hasil Penelitian		
	a) Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	4.000.000,00
	b) Pascasarjana (S3) non reguler	Per mahasiswa	5.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (RP)
	2) Ujian Disertasi Tertutup		
	a) Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	8.000.000,00
	b) Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa	9.000.000,00
	3) Ujian Disertasi Terbuka (Promosi)		
	a) Pascasarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	10.000.000,00
	b) Pascasarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa	12.000.000,00
	j. Wisuda		
	1) Sarjana (S1) Non Reguler	Per mahasiswa	450.000,00
	2) Sarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa	1.000.000,00
	3) Sarjana (S3) Reguler	Per mahasiswa	1.500.000,00
	4) Sarjana (S2) Non Reguler	Per mahasiswa	1.250.000,00
	5) Sarjana (S3) Non Reguler	Per mahasiswa	1.750.000,00
	k. Kuliah Kerja Nyata Sarjana (S1) Non Reguler	Per mahasiswa/ kegiatan	1.000.000,00
	3. Untuk mahasiswa mulai angkatan 2018/2019		
	a. Program Pascasarjana (S2)		
	1) Daftar Ulang Mahasiswa	Per mahasiswa	200.000,00
	2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per mahasiswa/semester	5.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (RP)
	3) Ujian Proposal Tesis	Per mahasiswa	1.000.000,00
	4) Ujian Komprehensif	Per mahasiswa	850.000,00
	5) Ujian Bimbingan Bersama	Per mahasiswa	1.800.000,00
	6) Ujian Tesis	Per mahasiswa	4.000.000,00
	b. Program Pascasarjana (S3)		
	1) Daftar Ulang Mahasiswa	Per mahasiswa	200.000,00
	2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,00
	3) Ujian Proposal Disertasi	Per mahasiswa	1.500.000,00
	4) Ujian Komprehensif	Per mahasiswa	1.000.000,00
	5) Ujian Bimbingan Disertasi	Per mahasiswa	8.100.000,00
	6) Ujian Seminar Hasil Penelitian	Per mahasiswa	4.000.000,00
	7) Ujian Disertasi Tertutup	Per mahasiswa	4.000.000,00
	8) Ujian Disertasi Terbuka	Per mahasiswa	5.000.000,00
C	Tarif Akademik Lainnya		
	1. Untuk mahasiswa angkatan 2012/2013		
	a. Ujian Ulang Sarjana (S1)		
	1) Ujian Ulang Reguler	Per mahasiswa	550.000,00
	2) Ujian Ulang Non Reguler	Per mahasiswa	600.000,00
	b. Ujian Ulang Pascasarjana (S2)		
	1) Ujian Ulang Proposal Tesis	Per mahasiswa	500.000,00
	2) Ujian Ulang Tesis	Per mahasiswa	850.000,00
	c. Pengembangan Perpustakaan		
	1) Sumbangan Wajib Alumni	Per alumni	75.000,00
	2) Purna Studi	Per alumni	30.000,00
	d. Internet	Per jam	2.000,00



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (RP)
	2) Pascasarjana (S3)	Per mahasiswa	1.250.000,00
	b. Wisuda		
	1) Pascasarjana (S2)	Per mahasiswa	750.000,00
	2) Pascasarjana (S3)	Per mahasiswa	1.000.000,00
	c. <i>Processing</i> Ijazah		
	(1) Pascasarjana (S2)	Per mahasiswa	100.000,00
	(2) Pascasarjana (S3)	Per mahasiswa	150.000,00
	4. Semester Pendek (S1)	Per mahasiswa/sks	50.000,00
	5. Kelebihan Semester Mahasiswa		
	a. Pascasarjana (S2)	Per mahasiswa/semester	60% dari SPP
	b. Pascasarjana (S3)	Per mahasiswa/semester	60% dari SPP
	6. Salinan Ijazah/ Transkrip Nilai		
	a. Sarjana	Per lembar	1.000,00
	b. Pascasarjana (S2)	Per lembar	5.000,00
	c. Pascasarjana (S3)	Per lembar	7.500,00
	7. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	Per hari/buku	1.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
Nip 197109121997031001



**TARIF SEWA ASET DAN SEWA LAHAN BADAN  
LAYANAN UMUM**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR 939 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARIF SEWA ASET DAN SEWA LAHAN SERTA TARIF LAYANAN  
KHUSUS BAGI CIVITAS AKADEMIKA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Tarif Sewa Aset dan Sewa Lahan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri tentang Tarif Sewa Aset dan Sewa Lahan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 tanggal 17 November 2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan Status Badan Layanan Umum secara penuh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA ASET DAN SEWA LAHAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- KESATU** : Menetapkan Tarif Sewa Aset Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- KEDUA** : Menetapkan Tarif Sewa Lahan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- KETIGA** : Untuk Civitas Akademika, diberlakukan tarif khusus/diskon 15%
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal, 05 April 2021



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
 NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
 NOMOR 939 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARIF SEWA ASET DAN SEWA  
 LAHAN SERTA TARIF LAYANAN KHUSUS  
 BAGI CIVITAS AKADEMIKA PADA BADAN  
 LAYANAN UMUM.

Tarif Sewa Aset Badan Layanan Umum Universitas  
 Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi :

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa Gedung Auditorium	1	4.000.000,-/sekali pakai
2	Sewa ruang ruko usaha	1	15.000.000 s/d 20.000.000,-/tahun
3	ATM center	1	10.000.000,- s/d 15.000.000 /tahun
4	Sewa ruang gedung Madrasah Aliyah Laboratorium	1	16.000.000,-/tahun
5	Sewa ruang gedung Madrasah Tsanawiyah Laboratorium	1	10.000.000,-/tahun
6	Sewa kursi busa + sarung	1	10.000 s/d 15.000 per unit (8 jam penggunaan)
7	Sewa kursi plastik + sarung	1	3.500 s/d 7.000 per unit (8 jam penggunaan)
8	Sound system	1	1.500.000 s/d 10.000.000 per 10 jam
9	Sewa ruang Hall / lapangan Badminton	1	100.000 s/d 200.000/bulan 1 klub 3 jam untuk 1 kali pemakaian/minggu

10	Lapangan olah raga serba guna	1	200.000 s/d 300.000 Per bulan
11	Sewa stand kampus 1 dan 2	1	200.000 s/d 600.000 per bulan
13	Sewa ruang kelas	1	6.000.000 s/d 16.600.000 per tahun

**Tarif Sewa Lahan Badan Layanan Umum Universitas Islam  
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi :**

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa tanah pembuatan kantin	1	5.000.000 s/d 7.000.000/tahun
2	Sewa tanah pedagang bermotor	1	1.000.000,- /semester
3	Sewa tanah pedagang Café Box Telanaipura	1	400,000,-/bulan
4	Sewa tanah rumah makan Sambal Lalap (Wong Solo)	1	15.000.000,-/bulan
5	Sewa tanah rumah makan Iga Bakar (Wong Solo)	1	5.000.000,-/bulan
6	Sewa tanah rumah makan Herdika Daksabrata/Cahaya Minang	1	20.000.000,-/tahun
7	Sewa tanah rumah makan Ennira Food	1	65.000.000,/tahun
8	Sewa café box mahasiswa		200,000/bulan



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

# **PRODUK JASA LAYANAN NON PENDIDIKAN**




Auditorium Prof.Dr.H.M Chatib Quzwain






Language Center



Apotek dan ATM Center

# Rumah Makan






# Ruko



# Kantin





Cafe  
Box



Sarana  
Olah raga



# Aula







**PUSAT  
PENGEMBANGAN  
BISNIS**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI**